



**PUTUSAN**

Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA. Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bangka sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 00049/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 di Kabupaten Pandeglang, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin uang

Hal 1 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,00 tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah sampai sekarang belum pernah bercerai ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka lalu pindah ke rumah kakak kandung Penggugat di Kabupaten Bangka;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum di karunia anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis 1 tahun 6 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul;
  - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol jenis arak hingga mabuk;
  - c. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam untuk kepentingan kesenangan tergugat sendiri;
  - d. Bahwa Tergugat sering bermain perempuan berganti-ganti teman perempuan;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 bulan Januari tahun 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
7. Bahwa setelah petengkaran terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih

Hal 2 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun hingga sekarang. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin untuk Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai Pengganti nafkah untuk Penggugat;

8. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha mencari tau dimana keberadaan tergugat dan tempat tinggal tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa kepala lurah tempat tinggal tergugat dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa tergugat tidak berada di wilayahnya lagi dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh Kabupaten Bangka;
10. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan tergugat akan kembali lagi namun sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkantalak satu ba'in sughra terhadap Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal 3 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media RRI (Radio Republik Indonesia) Cabang Muda Kabupaten Bangka sebanyak 2 kali panggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangka Selatan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat serta status keberadaan Tergugat sekarang yang tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka . Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal 4 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan di , Kabupaten Bangka tanda (P.2);

### B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dimuka sidang telah memberikan keterangannya diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami yang menikah di tahun 2013 di rumah orangtua Tergugat di Pandeglang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Pandeglang selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri, namun sejak tahun 2015 rumah tangga tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh yang diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat, disamping itu juga karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena telah berpisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
  - Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
  - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada pihak keluarga Tergugat dan juga teman-temannya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Guru TPA, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetanga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami yang menikah di tahun 2013 di rumah orangtua Tergugat di Pandeglang;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Pandeglang selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri, namun sejak tahun 2015 rumah tangga tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena telah berpisah tempat tinggal;

Hal 6 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada pihak keluarga Tergugat dan juga teman-temannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan di muka sidang akan menghadirkan bukti saksi lagi di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukunya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah mengirimkan surat tegoran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W28-A2/1520/Hk.05/VII/2018, tanggal 15 Agustus 2018, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W28-A2/1681a/Hk.05/IX/2018 tanggal, 18 September 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi tegoran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan agama Sungailiat Nomor W28-A2/1520/Hk.05/VII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Laporan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor W28-A2/1681a/Hk.05/IX/2018 tanggal, 18 September 2018, yang melaporkan bahwa Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendataran dalam register perkara dan memerintahkan Panitrera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 8 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sungailiat, tanggal 15 Januari 2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dialngsungkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S. Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Desy Widya, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syamsuhartono, S,Ag.,S.E.**

Hakim Anggota,

ttd

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dessy Widya, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 360.000,- |

Hal 9 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |            |  |
|------------|--|
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,-  |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,-  |
| Jumlah     | Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah); |

Hal 10 dari 10 hlmn.Puts.No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Sgtl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)